

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN/Mdn  
dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

**Ayu Hutami Susila<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Edi Yunara<sup>3</sup>, Chairul Bariah<sup>4</sup>**

**Email: [ayuhutamisusila14@gmail.com](mailto:ayuhutamisusila14@gmail.com)**

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan kasus yang semakin darurat, dengan 431.471 kasus tercatat pada tahun 2020, termasuk 3.602 kasus di ranah publik. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual fisik atau non-fisik oleh seseorang yang berkuasa atas korban, tanpa persetujuan korban. Bentuknya meliputi pelecehan, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkosaan, perkawinan, pelacuran, perbudakan, dan penyiksaan seksual. Tesis ini membahas formulasi hukum tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Medan terkait kasus kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan yang ada, termasuk KUHP, UU No. 23/2004 tentang KDRT, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, UU No. 39/1999 tentang HAM, Deklarasi Universal HAM, dan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur tindak pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual.

**Abstract**

*Sexual violence in Indonesia is an increasingly urgent case, with 431,471 cases recorded in 2020, including 3,602 cases in the public domain. Sexual violence is defined as a physical or non-physical sexual act by someone who has power over the victim, without the victim's consent. Its forms include harassment, exploitation, forced contraception, abortion, rape, marriage, prostitution, slavery, and sexual torture. This thesis discusses the legal formulation of the crime of sexual violence, legal protection for victims, and an analysis of the Medan District Court's decision regarding cases of sexual violence. Using normative legal research methods, this study examines existing regulations, including the Criminal Code, Law No. 23/2004 concerning Domestic Violence, the Bill on the Elimination of Sexual Violence, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, and Law No. 13/2006*

*concerning Protection of Witnesses and Victims, which regulate criminal acts and protection of victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Criminal Law Policy, Sexual Violence, Legal Protection, Victims of Sexual Violence.*

## **Pendahuluan**

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus kejahatannya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kekerasan seksual di Indonesia merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya dan/atau politik.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali terjadi di dalam lingkungan rumah, sekolah, halte, kantor, bus, kereta api, angkutan kota dan ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga, korbannya merupakan wanita dewasa dan anak-anak dibawah umur.

Kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) perempuan disalah satu modus kejahatannya yang digunakan adalah penipuan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek perkosaan, dicabuli, dan kemudian diperdagangkan. Kasus perdagangan seksual perempuan menunjukkan bahwa hak asasi perempuan sudah dilanggar. Tidak sedikit korban kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>3</sup> Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan

---

<sup>1</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, (2014), hlm. 372.

<sup>2</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>3</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *Op. Cit.*, hlm. 373.

hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.<sup>4</sup>

Beberapa contoh kasus seperti putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dimana Terdakwa M yang berusia 20 tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap korban K yang berusia 20 tahun dan hakim menjatuhkan pasal 289 KUHPidana dengan pidana penjara 5 tahun terhadap terdakwa.<sup>5</sup> Adapun putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn dimana Terdakwa F yang berusia 21 tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan terhadap korban J yang 21 tahun dan hakim menjatuhkan pasal 285 KUHPidana dengan pidana penjara 7 tahun terhadap terdakwa.<sup>6</sup> Sama-sama melakukan kekerasan seksual tetapi penerapan hukumnya berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: “Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHP, UU No. 23/2004, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memahami, merangkai, dan menjelaskan data berdasarkan logika untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **Formulasi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan**

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Putusan perkara Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN/Mdn.

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Putusan perkara Nomor 1853/Pid.B/2019/PN/Mdn.

dalam Pasal 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289 KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dimuat dalam bab tersebut secara singkat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 281 tentang kejahatan melanggar kesusilaan.
2. Pasal 282 tentang pornografi.
3. Pasal 283 tentang tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan.
4. Pasal 284 tentang perzinahan.
5. Pasal 285 tentang pemerkosaan.
6. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
7. Pasal 288 tentang bersetubuh dengan seorang wanita yang belum waktunya belum dikawin.
8. Pasal 289 tentang perbuatan cabul.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengatur “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya Perlindungan oleh negara kepada setiap warga negara, khususnya terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu upaya negara untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Penegasan hak ini sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

### **Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia termasuk di dalamnya juga hak asasi perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa arti HAM akan mengingkari dalam suatu kelompok atau dalam diri seseorang sesuai dengan harapan dan kebutuhan tentang HAM.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa salah satu isu yang mendapat perhatian dan berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, atau juga disebut ketimpangan gender. Perempuan masih memiliki kesempatan yang serba terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif di dalam kegiatan program pembangunan maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya di dalam masyarakat (ekonomi, sosial budaya, pendidikan, organisasi dan kelembagaan, dan lainnya).<sup>8</sup>

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan, makanya hadirnya DUHAM ini memberikan perlindungan hukum bagi korban agar hak-haknya dikembalikan seperti semula dan tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang tidak sama secara hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum didalam Negara yang menganut sistem demokrasi dan berdaarkan kepada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dalam konvensi Internasional (khususnya yang lebih diratifikasi pemerintah Indonesia), berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar (fundamental) dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan

---

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Penjelasan Umum.

<sup>8</sup> Poerwandari, “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik”, dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 65.

martabatnya. Hak bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin.<sup>9</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara efektif dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:<sup>10</sup> “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.

Pentingnya korban kekerasan seksual memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”.<sup>11</sup> Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus

---

<sup>9</sup> Gede Arya Suputra, “Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 5/Juli 2016.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

<sup>11</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), hlm. 120.

mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn.**

Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).<sup>12</sup> Dalam teori perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual disebutkan bahwa harus upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, berupa pembuatan aturan, perencanaan, pencegahan harus merujuk kepada aturan main yang sudah ditetapkan oleh undang-undang agar tercipta kepastian hukum kepada sikorban atau si terdakwa, sebab kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan sesksual terhadap perempuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa (M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan bernama (K) “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan” sesuai dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan didalam sidang pengadilan yang disampaikan oleh saksi korban dalam hal ini (K) dan sanksi lainnya.

Dengan keyakinan hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman 5 tahun penjara, padahal didalam ketentuan KUHPidana adalah 9 tahun, tetapi yang menjadi keringanan bagi siterdakwa adalah dia koperatif dalam persidangan, dan mengakui salah atas tindakan perbuatannya dan mengaku menyesal atas perbuatan cabul, dan belum pernah dihukum, dengan kekrasan terhadap perempuan tersebut bernama (K), atas dasar itulah hakim memutus perkara tersebut dengan pidana 5 tahun penjara.

Artinya bahwa putusan “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap si saksi korban dan juga siterdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebab dalam hukum pidana harus memberikan efek jera baik kepada si saksi korban maupun siterdakwa agar tidak terjadi dan terulangi perbuatan yang sama, dan pelajaran bagi masyarakat bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sehingga tahap pelaksanaan teori kebijakan hukum pidana yang tertuang

---

<sup>12</sup> Hendi Setiawan, dkk, “”Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”, *Iuris Studia*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 273.

didalam KUHP diterapkan oleh hakim dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua orang dan penerapan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislative dan dijalankan oleh eksekutif dan diawasi oleh lembaga peradilan (yudikatif).

Bahwa dalam perlindungan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa (F) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan bernama (J) “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan” sesuai dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan didalam sidang pengadilan yang disampaikan oleh saksi korban dalam hal ini (J) dan sanksi lainnya.

Dengan keyakinan hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman 7 tahun penjara, padahal didalam ketentuan KUHPidana adalah 12 tahun, tetapi yang menjadi keringanan bagi siterdakwa adalah dia bersikap sopan, mengakui terus terang dan merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kepada si (J) atas kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan.

Artinya bahwa putusan “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap si saksi korban dan juga siterdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebab dalam hukum pidana harus memberikan efek jera baik kepada si saksi korban maupun siterdakwa agar tidak terjadi dan terulangi perbuatan yang sama, dan pelajaran bagi masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sehingga tahap pelaksanaan teori kebijakan hukum pidana yang tertuang didalam KUHP diterapkan oleh hakim dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua orang dan penerapan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislative dan dijalankan oleh eksekutif dan diawasi oleh lembaga peradilan (yudikatif).

Bahwa penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh hakim ketika memutus perkara Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN. Mdn dan perkara Putusan 1853/Pid.B/2019/PN. Mdn sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan di jalankan oleh lembaga yudikatif sebagaimana diterapkan dalam teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Dan mengenai perbedaan Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN. Mdn dan perkara Putusan 1853/Pid.B/2019/PN yang telah dikeluarkan oleh hakim tidak mengganggu substansi dari isi undang-undang yang tertuang di dalam KUHP yang pada dasarnya perkara pertama 5 tahun dan perkara kedua 7 tahun disini hakim melihat adanya penyesalan atas perbuatan yang sudah dilakukan, dan adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa seperti “ingin

menikahi siperempuan”.

Penarapan hukum yang sudah diterapkan baik dalam hukum pidana Indonesia adalah sudah memenuhi dan sudah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan tinggal perbedaan putusan itu dalah tergantung kepada keyakinan hakim ketika memutus dan mengadili perkara tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **Penutup**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan telah diatur dalam KUHP, UU No. 23/2004 tentang KDRT, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai undang-undang dan deklarasi, memberikan jaminan hak pemulihan, perlindungan, dan penanganan kebutuhan korban. Putusan hakim dalam kasus-kasus yang diteliti dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Saran yang diberikan meliputi: perlunya penegak hukum memperhatikan perkembangan kasus kekerasan seksual dalam membuat undang-undang, pemerintah harus menjalankan kebijakan perlindungan hukum dengan baik, dan hakim perlu melakukan penemuan hukum dalam memutuskan perkara untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Poerwandari. "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik". Dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Setiawan, Hendi, dkk. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)". *Iuris Studia*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suputra, Gede Arya. "Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 5/Juli 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.